

**EVALUASI PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (BLU UPTD) TRANS SEMARANG
TERHADAP PRAMUDI DAN ARMADA BRT TRANS
SEMARANG**

Oleh : Naufal Hanif Nuruddin (NIM: 14010114120007)

(Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang)

JUDUL : Evaluasi Pengawasan Badan Layanan Umum Unit Pengelola Teknis Dinas (BLU UPTD) Trans Semarang terhadap Pramudi dan Armada BRT Trans Semarang
NAMA : Naufal Hanif Nuruddin
NIM : 14010114120007

ABSTRAK

BLU UPTD Trans Semarang yakni sebagai pengelola administrasi dari Trans Semarang yang memiliki fungsi sebagai pengawas jalannya BRT Trans Semarang. Dalam operasionalisasinya BRT Trans Semarang mendapatkan laporan-laporan mengenai keluhan masyarakat. Keluhan terhadap pramudi masih mendominasi. Total ada 95 keluhan terkait pengemudi, mulai dari laporan pengemudi ugal-ugalan, menerobos lampu merah, merokok di dalam bus, berkata kasar, dan lain sebagainya. Kemudian disusul keluhan terhadap armada dengan total 87 keluhan terkait ac, pintu, mesin, dan emisi. Saat dilakukan sidak uji emisi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peran Pengawasan BLU UPTD Trans Semarang terhadap pramudi dan armada BRT Trans Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Fokus penelitiannya adalah pengawasan mengenai keluhan terhadap pramudi dan keluhan mengenai armada Trans Semarang. Hasil penelitian menunjukkan BLU UPTD Trans Semarang sebagai regulator Trans Semarang telah melaksanakan manajemen pengawasan dalam pengecekan kelengkapan surat-surat pramudi, namun perlu adanya pengawasan langsung dari BLU Trans Semarang dalam proses seleksi terhadap calon pramudi yang handal. dan kelaikan armada sesuai SOP, hal ini terlihat dari observasi dan hasil wawancara dari BLU UPTD Trans Semarang.

Kata Kunci : Pengawasan , BLU UPTD Trans Semarang, Pramudi, dan Armada.

Latar Belakang

Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLU UPTD) Trans Semarang merupakan organisasi dalam instansi Pemerintah Kota Semarang yang mengelola BRT (Bus Rapid Transit) Trans Semarang, organisasi adalah sebagai suatu alat penghubung satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan layanan umum (Syafiie. 2014 :129).

Dalam pengelolaan BRT Trans Semarang, BLU UPTD Trans Semarang bekerjasama dengan pihak ketiga perusahaan pemenang lelang sebagai operator BRT Trans Semarang, sehingga perlunya manajemen pengawasan dalam operasionalnya agar sesuai dengan tujuan dalam perencanaan BRT Trans Semarang. Didalam organisasi fungsi-fungsi manajemen jelas dilaksanakan dalam aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya adalah fungsi pengawasan, secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti (Safri. 2004: 12). Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya (Wursanto. 2002: 270).

Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, secara otomatis Kota Semarang menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga sistem transportasi kota, khususnya sistem transportasi dan lalu lintas darat harus ditata dengan pengaturan dan manajemen yang memenuhi kriteria nilai-nilai ideal sebagaimana telah disebutkan di atas. Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dikarenakan hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari proses transportasi atau pengangkutan. Transportasi adalah usaha pemindahan atau pergerakan sesuatu baik orang maupun barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan untuk kepentingan tertentu dan dengan alat tertentu (Miro,1997:55). Transportasi yang lancar dapat meningkatkan keterhubungan dan kerjasama antar wilayah. Kondisi dan potensi sumber ekonomi daerah-daerah sangat bervariasi satu sama lain, tidak semua barang-barang kebutuhan dapat diproduksi sendiri oleh masing masing daerah atau wilayah, Transportasi memiliki peranan yang sangat strategis terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan di berbagai sektor dan diberbagai wilayah (Adisasmita,2012:10).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 4 Mengenai hal ruang lingkup keberlakuan Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karena banyak keluhan dari masyarakat melalui media sosial (medsos) maupun secara langsung datang di kantor (metrosemarang.com, 21/10/2017). Plt Kepala BLU Trans Semarang Bapak Ade Bhakti Wiryawan menggolongkan keluhan menjadi 10 item keluhan.

Jenis keluhan masyarakat Kota Semarang terhadap BRT

NO	Jenis Keluhan	Total
1	Komplain armada tidak merapat ke shelter	64
2	Komplain pelayanan pengemudi (ugal-ugalan, kebut-kebutan, menerobos APILL, merokok, berkata kasar, dll	95
3	Komplain kondisi armada (ac, pintu, mesin, emisi)	87
4	Komplain kondisi shelter (rusak, vandalisme, kurang nyaman)	28
5	Komplain interval armada dan waktu pelayanan	24
6	Komplain pelayanan petugas tiketing (kurang ramah, judes, dll	69
7	Komplain Tiket	13
8	Komplain jalur tidak sesuai (ngelop)	7
9	Komplain Rute (meemutar tidak efisien)	31
10	Komplain kepadatan penumpang	5

(data BLU Trans Semarang Januari-September 2017)

Dari 10 item tersebut, ternyata keluhan terhadap pengemudi masih mendominasi. Total ada 95 keluhan terkait pengemudi, mulai dari laporan pengemudi ugal-ugalan, menerobos lampu merah, merokok di dalam bus, berkata kasar, dan lain sebagainya. Kemudian disusul keluhan terhadap armada dengan total 87 keluhan terkait ac, pintu, mesin, dan emisi.

Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi pengawasan BLU UPTD Trans Semarang terhadap pramudi dan armada Trans Semarang?

- 1 Pengawasan terhadap pramudi Trans Semarang koridor II
- 2 Pengawasan terhadap armada Trans Semarang koridor II

Tujuan Penelitian

Mengevaluasi peran BLU Trans Semarang terhadap pengawasan pramudi dan armada Trans Semarang serta mengetahui bentuk sanksi yang diterapkan BLU Trans Semarang kepada Pihak ketiga pemenang lelang selaku operator BRT.

Kerangka Teori

Teori Manajemen Pengawasan

Dalam kerangka ini kita melihat BLU UPTD Trans Semarang sebagai suatu organisasi dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Organisasi adalah sebagai suatu alat penghubung satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan layanan umum (Syafii. 2014 :129).

Didalam organisasi fungsi-fungsi manajemen jelas dilaksanakan dalam aktivitasnya sehari-hari. Salah satunya adalah fungsi pengawasan, secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti (Safri. 2004: 12).

Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi akan mencapai sasarannya apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya (Wursanto. 2002: 270).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik

tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan Pendahuluan (preliminary control), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control), Pengawasan Feed Back (feed back control). Dalam proses pengawasan juga diperlukan Tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi. Suatu Organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi. Seperti hanya pada mobil, anda menekan gas, maka mobil anda akan berjalan lebih cepat. Putarlah setir anda maka mobil akan berganti arah. Tekan pedal rem, maka mobil pun akan segera berhenti atau melaju secara perlahan. Dengan segala perangkat ini, anda mengendalikan arah dan kecepatan: jika beberapa diantaranya tidak berfungsi, mobil tidak akan melakukan apa yang anda inginkan. Dengan kata lain, mobil tersebut berada diluar kendali. Sebuah Organisasi juga harus dikendalikan; yaitu perangkat harus berada pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. Akan tetapi pengendalian organisasi lebih rumit daripada menegemudikan sebuah mobil.

Menurut Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

- a. Menetapkan Standar
Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
- b. Mengevaluasi Kinerja
Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
- c. Memperbaiki Penyimpangan
Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengawasan terhadap Pramudi

Peran BLU UPTD Trans Semarang dalam pengawasan pengemudi sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dilakukan sidak rutin sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya BRT Trans Semarang. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi berdasarkan laporan dari masyarakat melalui akun sosial media atau laporan langsung ke Kantor BLU Trans Semarang maka divisi pengendalian akan menindak langsung terkait pengemudi yang dilaporkan melakukan pelanggaran tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pengawasan pramudi BRT Trans Semarang, kemudian pihak-pihak tersebut merupakan para informan dan menjadi narasumber Pengawasan BLU UPTD Trans Semarang dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang Terhadap Pramudi BRT Trans Semarang di Koridor II pada Tahun 2018. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan penetapan standar, pengukuran kinerja, dan perbaikan terhadap penyimpangan. Menurut Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu: Menetapkan Standar, Mengukur Kinerja, Memperbaiki Penyimpangan.

Data yang didapatkan dari narasumber merupakan data primer yang didapatkan dari wawancara berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* serta pengamatan langsung (observasi) di lapangan. Data primer yang didapatkan dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian dari wawancara beserta penjelasan, beserta efisiensi, dan efektivitasnya. Dalam penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi peran pengawasan BLU Trans Semarang terhadap pramudi koridor II BRT Trans Semarang sebagaimana permasalahan dan keluhan yang ada di lapangan, sehingga saya melakukan penelitian dalam pengawasan dengan hasil penelitian yang saya dapatkan sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar

Menetapkan standar yang dimaksud disini adalah standar sebagai pramudi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Menurut Bapak Mulyadi S.H selaku Manajer Operasional Trans Semarang “standar pramudi ditentukan oleh pihak ketiga selaku operator tugas kami hanya berkoordinasi dengan operator mengenai

standar pramudi”. Dalam hal ini peneliti mengambil Standar pengemudi BRT Trans Semarang diatur oleh pihak ketiga selaku operator layanan, dengan wawancara mengenai standar pengemudi yang ditetapkan oleh PT Trans Semarang merupakan konsorsium dari perusahaan pemenang lelang sebagai pihak operator BRT Trans Semarang, maka harus menyediakan pengemudi dengan standar yang sudah ditentukan perusahaan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Oong selaku koordinator pengemudi PT Surya Setia Kusuma menjelaskan indikator standar pengemudi mereka sebagai berikut :

- 1 Kehadiran Pramudi
- 2 Sehat jasmani dan rohani
- 3 Memiliki SIM B1 Umum
- 4 Keahlian mengemudi bus
- 5 Keahlian memarkir bus
- 6 Menggunakan seragam

Didalam praktiknya pramudi harus mematuhi standar yang telah ditentukan oleh PT Surya Setia Kusuma selaku operator BRT Trans Semarang Koridor II, agar pengelolaan BRT Trans Semarang berjalan sesuai dengan tujuan melayani masyarakat Kota Semarang. Menurut penjelasan Pak Ong selaku koordinator pramudi pada BRT Trans Semarang Koridor II sebagai berikut, “jadi untuk standar kehadiran pramudi itu, dengan porsi 2 hari kerja dan 1 hari libur kemudian bila tidak dapat hadir wajib konfirmasi dan menyertakan surat keterangan kepada pihak operator” Dengan standar kehadiran pramudi yang telah ditetapkan yaitu 2 hari masuk kerja, 1 hari libur. Pengemudi merupakan ujung tombak dari sebuah layanan transportasi massal, maka jumlah dari pengemudi juga sesuai dengan jumlah armada yang ada ketika ada yang berhalangan hadir maka akan digantikan dengan pramudi cadangan karena untuk menghindari penumpukan penumpang disebabkan berkurangnya jumlah armada yang beroperasi dikarenakan absennya pramudi BRT Trans Semarang.

Sehat jasmani dan rohani merupakan standar penting untuk seorang pengemudi bus, karena mengemudi bus adalah kendaraan besar panjang yang mampu mengangkut banyak penumpang sehingga pada prakteknya dibutuhkan konsentrasi yang tinggi serta jauh dari pengaruh narkoba maupun miras untuk menciptakan keamanan dan keselamatan penumpangnya.

Kemudian standar berikutnya adalah kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa pengemudi bus umum wajib memiliki SIM dengan jenis B1 Umum karena syarat tersebut adalah syarat

wajib untuk seorang pengemudi BRT Trans Semarang untuk mengemudikan bus di jalan.

Seorang pramudi BRT Trans Semarang harus memiliki keahlian mengemudikan bus, karena pramudi BRT harus senantiasa melayani penumpang dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan karena tujuan dari BRT Trans Semarang sebagai moda transportasi massal yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Semarang dengan Unit Pelaksananya yakni BLU Trans Semarang untuk mengurangi kemacetan dan mengatur angkutan massal di kota Semarang menuju kota Semarang yang tertib, aman, dan lancar.

Mengemudikan bus perlu keahlian khusus dan pengalaman yang matang, terutama pembawaan pramudi untuk kenyamanan penumpang sangat penting dalam operasionalisasi BRT, revitalisasi transportasi massal diperkotaan agar lebih baik dan tertata diperlukan keahlian pramudi. bukan hanya keahlian mengemudi saja yang penting, keahlian memarkirkan bus juga tidak kalah pentingnya dalam operasionalisasi BRT yang notabeneanya menggunakan tempat pemberhentian khusus atau halte khusus (shelter) untuk naik turunnya penumpang sehingga tidak sembarangan untuk menaik turunkan penumpang dipinggir jalan. Demi menata transportasi massal sistem Bus Rapid Transit menggunakan shelter sebagai sarana untuk naik turunnya penumpang, sehingga pramudi wajib memiliki keahlian memarkirkan bus dekat dengan shelter tanpa menabrak maupun merusak shelter dan armada BRT.

Pramudi BRT harus berbeda dengan pramudi transportasi umum lainnya, karena BRT dikelola pemerintah maka pramudi harus menggunakan seragam khusus untuk pramudi yang telah disediakan oleh BLU UPTD Trans Semarang sebagai badan yang bertanggung jawab dalam operasionalisasi BRT Trans Semarang dibawah Pemerintah Kota Semarang. Namun sebagian oknum pramudi masih tetap ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di jalan. Divisi pengendalian bertugas mengendalikan operasional BRT Trans Semarang agar berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga pengawasan pengemudi dilakukan divisi pengendalian.

2 Mengevaluasi Kinerja

Pengukuran kinerja dapat diukur dengan standar pengemudi yang telah ditetapkan oleh PT Trans Semarang dengan 3 (tiga) substansi untuk mengevaluasi kinerja dari BLU UPTD yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi S.H Manajer Operasional BLU Trans Semarang yaitu:

- 1 Pengawasan langsung oleh petugas pengawas dilapangan
- 2 Sidak yang dilakukan bersama BLU UPTD Trans Semarang dengan pihak kepolisian untuk pengecekan surat-surat kelengkapan pramudi BRT Trans Semarang
- 3 Pantauan langsung dari sistem yang terkoneksi dengan sistem kontrol

maka kinerja pengemudi akan terlihat sudah efektif dan efisien atau memerlukan perbaikan di dalam prakteknya. Pengawasan atau controlling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Peran BLU UPTD Trans Semarang sebagai regulator dari sistem *buy the service* yang diterapkan pada operasionalisasi BRT Trans Semarang, namun dalam operasionalisasinya BRT Trans Semarang masih banyak mendapatkan keluhan.

Berikut adalah penjelasan dari Bapak Mulyadi S.H selaku Manajer Operasional Trans Semarang sebagai berikut “Mengukur kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan dengan pengamatan langsung dan koordinasi antar petugas dalam pelayanan BRT Trans Semarang” sedangkan hasil wawancara dengan bapak Ikhwan Susanto A.md selaku Kepala Divisi Pengendalian Trans Semarang menjelaskan bahwa “koordinasi antar divisi sebagai pihak-pihak yang mengawasi standar yang telah ditentukan agar dapat mengetahui dan mengevaluasi hal-hal yang masih belum masuk dalam kriteria standar pelayanan minimal, koordinasi dari petugas pengawas lapangan, petugas pengawas dikantor BLU melalui pantauan sistem yang terkoneksi dengan ruang kontrol, petugas pengawas dihalte, hingga staff dan pimpinan divisi BLU UPTD Trans Semarang”

Dari keterangan di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pengawasan didasarkan atas fungsi, bukan didasarkan atas kekuatan. Mungkin suatu waktu pengawasan berhasil bila dilakukan dengan adanya kekuatan, tetapi jika kekuatan lemah, maka pengawasan tidaklah berarti. Jadi pengawasan tergantung pada sistem tertentu.

3 Memperbaiki Penyimpangan

Dalam proses pengawasan akan berjalan sesuai dengan tujuan dengan adanya perbaikan pada penyimpangan yang dilakukan pramudi BRT Trans Semarang berdasarkan dari laporan petugas pengawas dilapangan, berita acara sidak langsung dari Tim BLU UPTD Trans Semarang, laporan keluhan masyarakat harus dilakukan perbaikan. Berikut adalah penjelasan Bapak Mulyadi S.H selaku

Manajer Operasional BRT Trans Semarang. “Dalam pengawasan yang kami lakukan, kami berusaha memperbaiki citra Trans Semarang terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yakni dengan memasang kamera cctv sebagai alat pengawas di setiap armada akan membantu kami dalam memastikan kinerja pramudi, kemudian jika terbukti melanggar sesuai dengan temuan rekaman yang kami dapatkan dan laporan masyarakat. maka kami lakukan peringatan melalui operator kepada pengemudi, setelah pengemudi diperingatkan tetapi masih melakukan pelanggaran maka akan dikenakan pemberhentian sebagai pengemudi melalui pihak ketiga selaku operator BRT Trans Semarang dan akan dilakukan blacklist untuk nama pengemudi tersebut.

Menurut Bapak Ikhwan Susanto A.md selaku Kepala Divisi Pengendalian Trans Semarang. “Dalam pengawasan kami pasti melakukan evaluasi agar hal yang sama tidak terulang kembali, seluruh keluhan kami kumpulkan kemudian kami proses satu persatu agar kami dapat memberikan tindakan yang tepat, khususnya untuk keluhan pengemudi kami memberikan peringatan pertama kepada operator selaku penyedia pengemudi BRT Trans Semarang untuk tidak ugal-ugalan dan senantiasa menerapkan standar pelayanan minimal, jika pengemudi masih melakukan kesalahan yang sama dengan laporan yang sama maka kami akan memberhentikan yang bersangkutan melalui pihak operator kemudian melakukan blacklist agar pengemudi tidak dapat masuk lagi ke dalam lingkungan BRT Trans Semarang pada koridor manapun.

Pengawasan Armada

Peran BLU UPTD Trans Semarang dalam pengawasan armada sudah dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan, dilakukan pengecekan kalikan armada setiap hari setelah akhir pelayanan oleh petugas ceklist armada BRT Trans Semarang di Pool koridor II BRT Trans Semarang di Jl Padi Raya no Genuk, Kota Semarang. Dalam pengecekan kelaikan armada petugas ceklist juga mengawasi kelaikan armada untuk operasional esok harinya, bila dalam pengecekan ditemukan armada yang tidak lolos cek kelaikan maka akan di perbaiki (perpal) dan dinyatakan tidak boleh operasional esok hari. Ketika armada yang sudah dicek dan mendapatkan izin laik jalan tetapi saat operasional mengalami masalah yang disebabkan karena faktor alam atau kejadian diluar kendali maka divisi pengendalian yang akan mengkoordinasikan dengan pengawas mengenai armada yang mengalami trouble di jalan untuk segera digantikan dengan armada Siap Guna Operasional (SGO). Dalam penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengawasan BLU UPTD Trans Semarang terhadap armada BRT Trans Semarang, sebagaimana permasalahan dan keluhan yang ada di lapangan sehingga saya melakukan

penelitian dalam pengawasan dengan hasil penelitian yang saya dapatkan sebagai berikut:

1 Menetapkan Standar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mulyadi selaku Manajer Operasional BLU UPTD Trans Semarang, standar dalam operasional armada ditentukan oleh 4 indikator yaitu :

1. Jumlah armada
2. Tanda Uji KIR
3. Bukti lolos ceklist kelaikan armada
4. Fasilitas dalam armada (AC, Kursi, alat pemecah kaca darurat, apar, dan mesin e-ticketing)

Bapak Mulyadi selaku Manajer Operasional BLU UPTD Trans Semarang menjelaskan bahwa indikator standar operasional armada ditentukan oleh :“sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pada pasal 49 menjelaskan bahwa pengawasan armada meliputi : tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor, fisik Kendaraan Bermotor, dan standar pelayanan minimal”

Setelah mengetahui standar operasional armada sesuai dengan peraturan pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, peneliti kembali melakukan wawancara dengan MasAji Prasetyo selaku petugas ceklist armada Trans Semarang Koridor II di garasi Jl Padi Raya, Genuk, Kota Semarang. Armada BRT Trans Semarang Koridor II berjumlah 24 unit dengan rincian 23 Unit Siap Operasional (SO) dan 1 Unit cadangan Siap Guna Operasional (SGO). Menggunakan bus medium berkapasitas 40 penumpang yang didukung mesin Mitsubishi FE 84 GBC dan Isuzu NQR 71 4.700 cc dengan karoseri New Armada dan karoseri Laksana. Armada BRT Trans Semarang Koridor II berjumlah 24 Unit guna melayani penumpang dengan trayek Terminal Terboyo – Terminal Sisemut Ungaran, jumlah armada yang beroperasi sudah dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh agar dapat mengakomodir setiap penumpang dan sesuai dengan headway kedatangan bus pada setiap shelter pada Koridor tersebut.

Uji KIR wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali, dengan melakukan uji KIR adalah untuk menjamin kelayakan kendaraan untuk beroperasi, uji KIR dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kegunaan dari kartu uji KIR adalah untuk menjamin kelayakan armada BRT Trans Semarang yang beroperasi agar senantiasa aman dan nyaman pada waktu operasionalnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) kelaikan armada dilakukan pengecekan rutin setiap hari pada jam

akhir layanan armada saat masuk ke garasi (pool) dalam pengecekan yang dilakukan petugas ceklist didampingi oleh petugas dari operator fungsinya adalah memastikan kelaikan armada untuk beroperasi pada esok harinya, apabila ada armada yang tidak lolos ceklist kelaikan armada maka secara otomatis armada langsung diperpalkan (diperbaiki) pada kerusakan yang dialami armada tersebut. Kemudian armada yang tidak lolos ceklist kelaikan tidak boleh beroperasi dahulu apabila nekat beroperasi maka akan diberhentikan dan diberikan sanksi.

Standar sebuah armada BRT Trans Semarang adalah harus menerapkan keamanan dan kenyamanan sehingga didalam armada harus ada fasilitas-fasilitas pendukung seperti mesin pendingin (AC), palu pemecah kaca yang digunakan untuk memecahkan kaca saat terjadi darurat, alat pemadam juga digunakan apabila terjadi darurat, kemudian kursi dan alat pegangan untuk penumpang dalam bus, kemudian mesin e ticketing sebagai bukti pembayaran kalau penumpang menaiki BRT Trans Semarang maka fasilitas tersebut harus ada dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2 Mengevaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dengan standar armada yang telah ditetapkan BLU UPTD Trans Semarang berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyadi S.H selaku Manajer operasional BLU UPTD Trans Semarang menjelaskan dengan indikator "Form berita acara pemeriksaan laik jalan merupakan output dari hasil pengecekan armada sesuai SOP, jadi setiap akhir pelayanan pada sore hari BRT masuk ke garasi (pool) masing masing koridor akan dilakukan pengecekan kelaikan armada sesuai engan form yang telah disediakan, kalau dalam pengecekan armada ada yang bermasalah langsung kita perpalkan maas tidak boleh jalan buat besoknya, boleh jalan kalau kerusakan sudah diperbaiki operator armada. Mengukur pengawasan terhadap armada adalah melakukan pengecekan kelaikan armada dilakukan pengecekan rutin setiap hari pada jam akhir layanan armada saat masuk ke garasi (pool) dalam pengecekan yang dilakukan petugas ceklist didampingi oleh petugas dari operator fungsinya adalah memastikan kelaikan armada untuk beroperasi pada esok harinya, apabila ada armada yang tidak lolos ceklist kelaikan armada maka secara otomatis armada langsung diperpalkan (diperbaiki) pada kerusakan yang dialami armada tersebut. maka kinerja armada akan terlihat sudah efektif dan efisien atau memerlukan perbaikan di dalam prakteknya.

3 Memperbaiki Penyimpangan

Apabila dalam operasionalisasinya armada BRT Trans Semarang mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kelaikan armada dengan permasalahan emisi

gas buang yang hitam maka sesuai dengan jawaban dari Bapak Ikhwan Susanto selaku Kepala Divisi Pengendalian, yang dilakukan bahwa tindakan mencegah penyimpangan yang pertama terhadap kelaikan armada peringatan langsung kepada operator mengenai kelaikan armada dan dilakukan pemberhentian di jalan armada yang tidak laik agar segera dilakukan perbaikan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Sesuai jawaban dari bapak Ikhwan Susanto A.md mengenai sidak uji emisi dan sidak kepatuhan dilakukan rutin setiap bulan tetapi dengan waktu yang mendadak, untuk mencegah terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh kelaikan armada, guna dari sidak adalah mencari temuan-temuan kasus dilapangan dan mencari kebenarannya sesuai dengan laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan emisi yang hitam pekat dan kepatuhan armada di jalan demi keselamatan, keamanan, kenyamanan.

Bapak Ikhwan Susanto A.md menjelaskan bahwa perbaikan penyimpangan mengenai permasalahan yang paling fatal yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian operator terhadap kelaikan armada yang menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan material di jalan, akan dilakukan pemutusan kontrak konsorsium sebagai operator BRT Trans Semarang dan akan diambil alih oleh BLU UPTD Trans Semarang. Tetapi diharapkan untuk semua operator senantiasa menjaga dan merawat citra Kota Semarang melalui transportasi massal untuk melayani akomodasi di Kota Semarang untuk mengurangi kemacetan dan merevitalisasi transportasi umum.

Kesimpulan

Pengawasan terhadap pramudi

Kesimpulan mengenai peran pengawasan BLU UPTD Trans Semarang terhadap pramudi BRT Trans Semarang sudah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh PT Trans Semarang selaku penyedia pramudi dan operator Trans Semarang, dengan kualifikasi pengemudi harus memiliki standar : kehadiran pengemudi, sehat jasmani dan rohani, keahlian mengemudi bus, keahlian memarkir bus, mengenakan seragam yang telah ditentukan. Akan menerapkan pelayanan pada driver yang mengutamakan pelayanan dan keamanan untuk masyarakat. Ketika dalam realitanya pengemudi ada yang melakukan penyimpangan berdasarkan laporan langsung, maupun laporan tidak langsung maka BLU Trans Semarang berhak memberikan teguran kepada PT Trans Semarang selaku penyedia pramudi dan operator seluruh koridor Trans Semarang agar menertibkan pramudi yang bersangkutan atau dengan sanksi berupa pemecatan dan blacklist melalui operator yang bertanggung jawab terhadap

pramudi ketika melakukan pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi dan menyebabkan korban jiwa. Penelitian tentang peran BLU UPTD Trans Semarang dalam pengawasan pramudi dan armada bertujuan untuk mengevaluasi pengawasan yang dilakukan BLU UPTD Trans Semarang, karena standar pengawasan terhadap pengemudi diatur oleh pihak ketiga selaku operator. Sehingga BLU UPTD Trans Semarang masih belum bisa maksimal dalam sistem pengawasan untuk mewujudkan sarana layanan transportasi massal yang efektif dan efisien.

Pengawasan terhadap armada

Kesimpulan mengenai peran pengawasan BLU UPTD Trans Semarang terhadap Armada BRT Trans Semarang sudah sesuai dengan ketentuan SOP dan Uji KIR. Yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang nomor 116 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Trans Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang nomor 1 tahun 2017 tentang pola tata kelola badan layanan umum UPTD Trans Semarang bahwa dari indikator Standar Operasional Prosedur ceklist armada sudah memenuhi persyaratan, hal ini dibuktikan dengan ceklist armada yang dilakukan setiap hari sesuai SOP di akhir pelayanan oleh petugas ceklist dari BLU Trans Semarang dan petugas dari pihak operator Trans Semarang, keluhan mengenai asap dari armada dalam pengecekannya masih dalam batas standar 50%-70% dari standar yang telah ditentukan ketika emisi melebihi ambang batas tersebut dengan skala 100% maka armada dinyatakan tidak laik jalan dan segera dilakukan perbaikan armada. Ketika dalam sidak ditemukan pelanggaran seperti kelengkapan surat-surat kendaraan berupa kartu masa Uji KIR habis maka akan dilakukan peneguran langsung kepada pihak operator sedangkan jika dilakukan sidak uji emisi ditemukan emisi yang kepekatan asapnya diatas ambang batas secara langsung armada akan dipulangkan ke garasi dan tripnya berhenti saat itu juga sehingga pihak operator dan pengemudi akan mendapatkan penalti atau hukuman dengan pemotongan tarif trip perhari, kemudian untuk mesin bus kekurangannya hanya pada kondisi mesin yang cepat aus karena trayek yang melalui daerah dataran tinggi dengan tingkat keramaian jalanan yang setiap harinya selalu padat di jam-jam sibuk antara berangkat kantor dan jam pulang kantor.

Saran

Pengawasan terhadap pramudi

- a. Disarankan bagi BLU UPTD Trans Semarang untuk menghimbau kepada pramudi untuk selalu mengutamakan perilaku aman saat berkendara dan selalu

- mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku pada saat berkendara serta mematuhi standar operasional prosedur yang telah dibuat oleh perusahaan
- b. Disarankan bagi BLU UPTD Trans Semarang untuk menghimbau kepada pramudi untuk lebih teliti terhadap kondisi bus terutama kelengkapan operasional kendaraan dan langsung melaporkan kepada pihak operator yang bertanggung jawab apabila terdapat kekurangan
 - c. Mengadakan pelatihan kepada pramudi agar dapat meningkatkan motivasi bagi pramudi untuk bekerja lebih baik dan terarah serta meningkatkan kesadaran pramudi
 - d. Berdasarkan berita yang saya baca dan referensi yang saya dapatkan, Trans Jakarta sekarang menerapkan rapor untuk setiap pramudi sebagai kartu kontrol dalam memudahkan pengawasan BLU Trans Jakarta, dengan rapor yang dimiliki setiap pramudi, ketika ada yang nilai rapornya dibawah rata-rata maka akan diberikan peringatan dan diberikan bimbingan tambahan sebagai pramudi agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya untuk melayani masyarakat Kota Semarang.

Pengawasan terhadap armada

- a. Disarankan bagi BLU UPTD Trans Semarang untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang untuk segera merealisasikan kerja sama dengan pemerintah Jepang terkait armada berbahan bakar gas seperti Trans Jakarta dengan perbandingan 70 : 30, yakni 70% gas dan 30% solar karena basic busnya berbahan bakar solar sehingga dapat memberikan kenyamanan pada layanan Trans Semarang dan tidak menyebabkan polusi udara yang disebabkan dari emisi gas buang.
- b. Disarankan bagi BLU UPTD Trans Semarang untuk menghimbau kepada operator agar memperhatikan seluruh kondisi armada bus dan melakukan pemeriksaan rutin secara detail tidak hanya pada saat kendaraan akan beroperasi dan segera memperbaiki atau mengganti armada yang kondisinya sudah terlihat tidak layak
- c. Disarankan bagi BLU UPTD Trans Semarang untuk menghimbau kepada operator mengenai armada, sekarang sudah berubah dengan kondisi armada yang lebih bagus dengan kelas-kelas mesin premium sekelas mesin eropa seperti : Scania, Volvo, Mercedes Benz karena mereka bertekad merubah citra dan berkembang dalam usaha melayani transportasi dan menarik minat para pengguna transportasi pribadi di Jakarta untuk menggunakan layanan Bus Trans Jakarta guna mengurangi kemacetan yang terjadi setiap harinya.